



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 8 / PID / 2016 / PT.Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa : -----

Nama lengkap : **MASFUFAH**; -----
Tempat lahir : Blitar; -----
Umur/tanggal lahir : 51 tahun; -----
Jenis kelamin : Perempuan; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Tempat tinggal : Jalan Muhammad Yamin V No. 15 Renon, Denpasar
Agama : Islam; -----
Pekerjaan : Pedagang; -----
Pendidikan : SMA; -----

----- Terdakwa tidak ditahan ; -----
----- Pengadilan Tinggi tersebut ; -----
----- Telah membaca ; -----

I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum NO.REG.PERKARA : PDM -699/DENPA/OHDTPL/07/2015 tanggal 8 September 2015 terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----

----- Bahwa ia terdakwa Msfufah pada hari Selasa, tanggal 14 Juni 2011 atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam tahun 2011, bertempat di Kantor PT. Sri Kandi Jalan Mohamad Yamin Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada tahun 2010 I NYOMAN ARTA membeli tanah dan bangunan milik terdakwa MASFUFAH yang terletak di Perum Bukit Hijau Residen Blok B3 dengan Sertifikat No.15204 atas nama terdakwa dengan harga Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 14 Juni kembali I NYOMAN ARTA berkeinginan membeli tanah dan bangunan milik terdakwa yang terletak di Perum Bukit Hijau Residen Blok A3 dengan Sertifikat No.15228 atas nama terdakwa seharga Rp.575.000.000,-(lima ratus tujuh lima juta rupiah) dan pada saat itu juga I NYOMAN ARTA telah melakukan pembayaran uang muka sebesar Rp.25.000.000,-(dua puluh lima ribu) dan oleh terdakwa telah dibuatkan perjanjian pembelian tanah dan oleh terdakwa telah dibuatkan perjanjian pembelian tanah dan bangunan tertanggal 14 Juni 2011;-----
- Terdakwa mengatakan kepada I NYOMAN ARTA bahwa untuk sertifikat tanah blok A3 sertifikatnya masih dalam proses pemecahan dan setelah pemecahan selesai akan dilakukan balik nama dari terdakwa ke saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sertifikat atas nama NI PUTU SUASTINI (Istri dari saksi I NYOMAN ARTA); -

- Bahwa penjelasan terdakwa tersebut maka pada tanggal 20 Juni 2011 saksi menyerahkan tanah dan bangunan dengan sertifikat Nomor : 15204 yang terletak di Perum Bukit Hijau Residen Blok B3 kepada terdakwa senilai Rp.450.000.000,- (empat ratus lima juta rupiah) dengan jumlah tersebut diberikan oleh I NYOMAN ARTA kepada terdakwa sebagai pembayaran atas tanah dan bangunan di Perum Bukit Hijau Residen Blok A.3; -----
- Pada tanggal 20 Juni 2011 I NYOMAN ARTA juga menyerahkan uang tunai sebesar Rp.60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan oleh terdakwa telah membuatkan kwitansi penerimaan uang dari I NYOMAN ARTA sebesar Rp.510.000.000,- (lima ratus sepuluh juta rupiah) dengan catatan kekurangan sebesar Rp.40.000.000,-(empat puluh juta rupiah);-----
- Ternyata tanah di perum Bukit Hijau Residen Blok A3 Nomor 15228 atas nama terdakwa telah dijadikan jaminan di BPR Sri Arta Lestari oleh terdakwa dan setelah dilakukan penebusan di BPR Arta Lestari, tanah dan Bangunan tersebut terdakwa jual kepada saksi SUSILAWATI Als. CIK AYIN dan bukan kepada saksi I NYOMAN ARTA;-----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa MASFUFAH tersebut I NYOMAN ARTA merasa dirugikan sebesar Rp.575.000.000,- (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

378

KUHP;-----

II. Surat Tuntutan Pidana, Nomor Reg. Perkara : PDM - 699/DENPA/OHD/08/2015 yang dibacakan pada sidang hari Rabu, tanggal 6 Januari 2016,

Terdakwa telah dituntut sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa MASFUFAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN yaitu “ dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan utang maupun menghapuskan piutang” sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUH, sesuai dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MASFUFAH dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Satu set foto copysurat yang telah dilegalisir berupa surat perjanjian pembelian tanah dan bangunan No.Srikandi/BHR/ /2010 tertanggal 14 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh PT Srikandi yang ditanda tangani oleh Ni Putu Suastini dan Masfufah diatas meterai 6000;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar foto copy surat yang telah dilegalisir berupa surat tanda terima sertifikat SHM 15204 an Ni Putu Suastini tertanggal 20 Juni 2011 yang ditanda tangani oleh Masfufah;

- Satu lembar foto copy surat yang telah dilegalisir berupa surat tanda terima uang senilai Rp.510.000.000,- yang ditanda tangani oleh Masfufah dengan catatan ada kekurangan Rp.40.000.000,- ;

- Satu lembar foto copy surat yang telah dilegalisir berupa surat Pernyataan Masfufah tertanggal 25 September 2012 yang ditanda tangani oleh Masfufah selaku Direktur PT. Sri Kandi diatas mneterai Rp.6000,- yang menyatakan sertifikat paling lambat diserahkan pada tanggal 30 Oktober 2012;

- Satu lembar fofo copy surat yang telah dilegalisir berupa Surat Pernyataan materai 6000 yang menyatakan telah dibayar lunas ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara; -----

4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp. 2000,-(dua ribu rupiah) ;

III. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 3 Februari 2016 Nomor :

782 / Pid. B / 2015 / PN.Dps yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa Masfufah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan ;-----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 4(empat) bulan;

3. Menyatakan barang bukti :-----
 - Satu set foto copsurat yang telah dilegalisir berupa surat perjanjian pembelian tanah dan bangunan No.Srikandi/BHR/ /2010 tertanggal 14 Juni 2011 yang dikeluarkan oleh PT Srikandi yang ditanda tangani oleh Ni Putu Suastini dan Masfufah diatas meterai 6000;-----
 - Satu lembar foto copy surat yang telah dilegalisir berupa surat tanda terima sertifikat SHM 15204 an Ni Putu Suastini tertanggal 20 Juni 2011 yang ditanda tangani oleh Masfufah;

 - Satu lembar foto copy surat yang telah dilegalisir berupa surat tanda terima uang senilai Rp.510.000.000,- yang ditanda tangani oleh Masfufah dengan catatan ada kekurangan Rp.40.000.000,- ;

 - Satu lembar foto copy surat yang telah dilegalisir berupa surat Pernyataaan Masfufah tertanggal 25 September 2012 yang ditanda tangani oleh Masfufah selaku Direktur PT. Sri Kandi diatas mneterai Rp.6000,- yang menyatakan sertifikat paling lambat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan pada tanggal 30 Oktober 2012;

- Satu lembar foto copy surat yang telah dilegalisir berupa Surat Pernyataan materai 6000 yang menyatakan telah dibayar lunas ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara; -----

1. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

IV. Akta permintaan banding yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Denpasar pada Rabu, tanggal 4 Februari 2016 sebagaimana tertera dari Akta Permintaan Banding Nomor : 782/Pid.B/2015/PN.Dps. dan Penuntut Umum telah menyatakan minta banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Denpasar pada Rabu, tanggal 5 Februari 2016 sebagaimana tertera dari Akta Permintaan Banding Nomor : 782/Pid.B/2015/PN.Dps. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada hari Selasa, tanggal 23 Februari 2016 dan telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada hari Selasa, tanggal 17 Februari 2016 ;

----- Sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 12 Februari 2016, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 12 Februari 2016 dan memori banding telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2016 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa tidak mengajukan memori banding terhadap perkara pidana tersebut ; -----

----- Bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan Kontra memori ; -----

----- Surat Pemberitahuan mempelajari berkas, kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar masing – masing terhitung mulai tanggal 15 Februari 2016 dan tanggal 24 Februari 2016 ; -----

----- Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan dengan tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari keseluruhan berkas perkara dengan seksama, yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, termasuk salinan resmi putusan resmi Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 3 Februari 2016, Nomor : 782/Pid.B/2015/PN.Dps, berikut surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagaimana terurai dibawah ini ; -----

----- Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam upaya banding telah mengajukan keberatan (memori bandingnya) terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut :-

- Bahwa Majelis Pengadilan Negeri Denpasar dalam pertimbangan putusan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa mengambil alih Bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Pengadilan Negeri Denpasar dalam pertimbangan putusan pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa mengambil alih yang dijadikan dasar oleh Penuntut Umum dalam membuat tuntutan kepada terdakwa ;-----

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar dalam menjatuhkan pidana tidak setimpal dengan perbuatan terdakwa yaitu hanya menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) bulan, sehingga Kami Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim tersebut karena hukuman dalam putusan tersebut tidak sesuai dengan tuntutan JPU dalam surat tuntutan pidana, yaitu pidana penjara selama 2 (dua) tahun padahal pasal yang terbukti dalam putusan sama dengan pasal dalam surat tuntutan dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun ;

- Bahwa putusan Majelis hakim tersebut kurang memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat, terutama pada saksi korban I NYOMAN ARTA yang mengalami kerugian sebesar Rp. 575.000.000,- (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;

----- Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tentang hal yang memberatkan, menurut Majelis Hakim tingkat banding sudah benar, yakni Terdakwa sebagai pemilik PT. Srikandi yang bergerak di bidang properti telah membuat perjanjian menjual rumah yang terletak di Jimbaran yaitu di perumahan Bukit Hijau Residence blok A3 dengan I Nyoman Arta dan istrinya Ni Putu Suastini dengan harga Rp. 575.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah). Dengan perjanjian apabila telah lunas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayarannya sertifikat akan diberikannya. Akan tetapi kenyatannya rumah tersebut walaupun telah dibayar lunas oleh I Nyoman Arta dan istrinya Ni Putu Suastini dengan pembayaran masing-masing uang muka sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan pembayaran kedua pada tanggal 20 Juni 2011 dibayar sebesar Rp. 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sehingga uang yang telah diterima oleh Terdakwa dari I Nyoman Arta dan istrinya sebesar Rp. 535.000.000,00 (lima ratus tiga puluh lima juta rupiah) dan masih ada kekurangan sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Setelah I Nyoman Arta dan istrinya hendak melunasi rumah yang dibelinya tersebut oleh Terdakwa dikatakan sertifikatnya telah digadaikan kepada Susilowati maka oleh karena I Nyoman Arta berkeinginan mendapatkan sertifikat yang telah dijanjikan tersebut, I Nyoman Arta bersedia menebus sertifikat tersebut kepada Susilowati melalui Terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,0 (seratus juta rupiah) sehingga uang yang telah dibayarkan kepada Terdakwa oleh I Nyoman Arta dan istrinya sebesar Rp. 635.000.000,00 (enam ratus tiga puluh lima juta rupiah) walaupun I Nyoman Arta dan istrinya telah membayar lunas rumah yang telah dibelinya dari Terdakwa tersebut, Terdakwa sampai saat ini tidak bisa memberikan sertifikat sebagaimana yang telah diperjanjikan sebelumnya kepada I Nyoman Arta dan istrinya ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut bukan wanprestasi akan tetapi merupakan tindak pidana yang merugikan korban ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa keberatan Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya harus dikesampingkan, karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 3 Februari 2016, Nomor : 782/Pid.B/2015/PN.Dps, dapat dipertahankan untuk dikuatkan yang amar lengkapnya sebagaimana tersebut dibawah ini ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat 1 KUHP karena terdakwa tetap dipersalahkan dalam tingkat banding, maka terhadap terdakwa selaku orang dipersalahkan dan dijatuhi pidana harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ; -----

----- Mengingat akan pasal 378 KUHPidana, Undang-undang Nomor 08 Tahun 1981 (KUHP) serta Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait :-

M E N G A D I L I :

-- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum; ---

--Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 782/Pid.B/2015/PN.Dps. tanggal 3 Februari 2016 yang dimintakan banding ;

-- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan , yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Selasa , tanggal 29 Maret 2016 oleh kami : H. RASMINTO, SH, MH. Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Hakim Ketua Majelis , **HIDAYATUL MANAN, SH. MH.** dan **DEHEL K SANDAN, SH. MH.** Sebagai Hakim-Hakim Anggota Majelis, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tanggal 3 Maret 2016, Nomor : 8/Pen.Pid./2016/PT.Dps dan putusan mana pada hari **Selasa** tanggal **5 April 2016** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta **I PUTU LINGGIH ARTA, SH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa . -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

t.t.d

t.t.d

HAKIM KETUA MAJELIS ,

t.t.d

2. **DEHEL K SANDAN, SH. MH.**

PANITERA PENGANTI,

t.t.d

I PUTU LINGGIH ARTA, SH.

Untuk salinan resmi
Denpasar, April 2016.
Panitera

H. BAMBANG HERMANTO WAHID, SH.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP : 19570827 198603 1 006

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)